



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang berimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, pasar swalayan, dan perkulakan;
- b. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan iklim perdagangan dan persaingan yang sehat, serta menjamin tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di daerah maka perlu diatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesai Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DAN  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan.
7. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta keberadaan pasar rakyat.
9. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan keberadaan pasar rakyat.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
11. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Pasar Daerah adalah pasar rakyat yang berkedudukan di daerah yang dimiliki, dikelola dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pasar Desa adalah pasar rakyat yang berkedudukan di desa yang dimiliki, dikelola dan/atau dikembangkan oleh pemerintah desa, badan dan/atau masyarakat desa.
14. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
15. Tempat Dasar adalah bangunan berupa kios, los maupun halaman terbuka yang merupakan bagian dari wilayah pasar.
16. Kios adalah bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan, dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok atau kayu dilengkapi dengan pintu.

17. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.
18. Pelataran Pasar adalah bagian dari wilayah pasar yang dibuat dan disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan.
19. Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau badan yang mempergunakan tempat dasaran untuk berjualan.
20. Surat Ijin Menempati yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat keterangan pemakaian tempat dasaran.
21. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
22. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
23. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, super market, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
24. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
25. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

29. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan masyarakat pasar serta untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan besar, menengah dan kecil.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil menengah dan Koperasi serta Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar rakyat dan pasar swalayan;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar rakyat, serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan RTR Daerah .

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Bentuk pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- b. Pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- d. Perizinan usaha perdagangan;
- e. Pelaporan;
- f. Kewajiban dan larangan;
- g. Pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Sanksi administratif.

BAB IV  
BENTUK PASAR RAKYAT,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat menurut kepemilikan dan pengelolaan dibedakan menjadi :
  - a. Pasar Rakyat yang dikelola Daerah;
  - b. Pasar Desa;
  - c. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Swasta, Badan, Perorangan dan/atau Koperasi.
- (2) Bentuk Pusat Perbelanjaan terdiri dari :
  - a. Pertokoan (Shopping Centre);
  - b. Mall;
  - c. Plaza; dan
  - d. Pusat Perdagangan (Trade Centre).
- (3) Bentuk Toko Swalayan terdiri dari:
  - a. Minimarket;
  - b. Supermarket;
  - c. Department Store;
  - d. Hypermarket; dan
  - e. Perkulakan

BAB V  
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT  
Bagian Kesatu  
Pendirian dan Penataan

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada RTR Daerah.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
  - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
  - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
  - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
  - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
  - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar dengan pihak lain.

Bagian Kedua  
PASAR RAKYAT  
Paragraf 1  
Klasifikasi dan Pengelompokan Dagangan

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 tipe :
- a. Pasar Rakyat Tipe A;
  - b. Pasar Rakyat Tipe B;
  - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
  - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Ketentuan klasifikasi tipe pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penempatan pedagang berdasarkan kelompok barang-barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di pasar.

Pasal 9

Penempatan pedagang masing-masing kelompok barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 2  
Fasilitas Pasar

Pasal 10

Fasilitas Pasar meliputi :

- a. komponen utama meliputi ;
  1. Lahan;
  2. Ruko;
  3. Toko;
  4. Kios;
  5. Los;
  6. Pelataran;
  7. Jaringan Listrik;
  8. Drainase;
  9. Sarana Parkir;
  10. Sarana Bongkar Muat;
  11. Sarana Ibadah;
  12. Sarana Kantor pengelola;
  13. Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
  14. Sarana Keamanan dan pengamanan ;
  15. Sarana Pemadam Kebakaran (hydrant);
  16. Sarana Kebersihan; dan
  17. Akses jalan dan pintu.
- b. Komponen Pendukung meliputi ;
  1. Jaringan Telekomunikasi ;
  2. Space iklan;
  3. Gudang;
  4. Pos Pelayanan Tera Ulang, alat Ukuran Tekanan Timbangan dan Perlengkapan (UTTP);
  5. Alat Transportasi (tangga);
  6. Pos Pelayanan Kesehatan;
  7. Ruang Laktasi; dan
  8. Ruang terbuka hijau.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan yang mendapatkan jasa pelayanan fasilitas pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3  
Waktu Pelayanan Pasar  
Pasal 12

- (1) Pasar pagi dibuka mulai pukul 03.00 WIB. sampai dengan 07.00 WIB .
- (2) Pasar utama dibuka mulai pukul 05.00 WIB.sampai dengan pukul 18.00.WIB.
- (3) Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4  
Izin Penempatan  
Pasal 13

- (1) Setiap pedagang yang akan menggunakan Ruko, Toko, Kios dan Los untuk berdagang, wajib memiliki izin penempatan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SIM yang berlaku untuk 1 (satu) tempat dasaran.
- (3) Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin penempatan yang dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam memberikan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang Izin serta pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 14

- (1) Izin penempatan berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal pemegang izin penempatan bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan kepada kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemindahtanganan SIM kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila;
  - a. terjadi pengalihan hak pakai tempat dasaran; dan
  - b. pedagang meninggal dunia.
- (2) Pemindahtanganan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Dinas dengan mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pencabutan Izin Penempatan  
Pasal 17

- (1) Izin Penempatan dicabut karena:
  - a. habis masa berlakunya;

- b. tidak melakukan aktifitas berjualan lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin penempatan;
  - d. tempat usaha dibutuhkan oleh daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum; dan
  - e. tempat usaha digunakan sebagai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal tempat usaha dibutuhkan oleh daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maka Pemerintah Daerah wajib memberikan tempat usaha yang baru.
  - (3) Dalam hal terjadi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas.
  - (4) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ternyata pemegang izin masih belum melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas berhak untuk memerintahkan pengosongan secara paksa.
  - (5) Tempat usaha yang telah dikosongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 6  
Hak dan Kewajiban Pedagang di Pasar  
Pasal 18

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran di wilayah pasar mempunyai hak memperoleh:
  - a. jasa pelayanan fasilitas pasar;
  - b. pelayanan administrasi;
  - c. pelayanan pemeliharaan pasar;
  - d. pelayanan kebersihan;
  - e. pelayanan keamanan dan ketertiban ;dan
  - f. kenyamanan.
- (2) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran di wilayah pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. mempergunakan tempat dasaran sesuai peruntukannya;
  - b. menjalankan kegiatan usahanya.
  - c. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditas yang telah ditetapkan;
  - d. mengatur penempatan jenis barang dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
  - e. menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di sekitar tempat berdagang;
  - f. membayar retribusi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang.

Paragraf 7  
Larangan  
Pasal 19

Pedagang dilarang:

- a. bertempat tinggal, menginap, atau bermalam dipasar;
- b. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma, kesopanan, dan kesusilaan;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum;
- d. memasukkan kendaraan bermotor dan/atau angkutan lain kedalam pasar kecuali ditempat yang telah ditentukan; dan
- e. menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar dan atau tempat lain yang dilarang digunakan untuk berjualan di wilayah pasar.
- f. memindahtangankan SIM dalam 1 (satu) periode izin yang pertama;
- g. mendirikan, merubah bentuk bangunan/konstruksi serta merubah jenis barang dagangan;
- h. melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air; dan
- i. memasang tenda dan/atau mendirikan bangunan di dalam pasar.

Bagian Ketiga  
PASAR DESA  
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan melindungi Pasar Desa untuk kelangsungan keberadaannya;
- (2) Bentuk pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memberikan pedoman pengelolaan Pasar Desa;
  - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Desa;
  - c. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa;
  - d. melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga; dan
  - e. melakukan fasilitasi pembentukan Pasar Antar Desa.

Pasal 21

- (1) Pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN  
Bagian Kesatu  
Pendirian

Pasal 22

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTR Daerah.

## Pasal 23

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memperhitungkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat. ;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
  - d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan; dan
  - e. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan Toko Swalayan.
- (2) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dengan jarak dari pasar rakyat terdekat paling sedikit 3000 m (tiga ribu meter).
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses system jaringan jalan arteri atau kolektor dengan jarak dari pasar rakyat terdekat paling sedikit 2000 m (dua ribu meter);
- (4) Supermarket dan Departement Store;
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dengan jarak dari pasar rakyat terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan.
- (5) Minimarket yang berbentuk waralaba dan berjejaring nasional;
  - a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota dengan jarak dari pasar rakyat terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter) dan berada pada bangunan deret;
  - b. jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 m (seribu meter); dan
  - c. jarak antar minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota minimal dalam radius 500 m (limaratus meter).
- (6) Minimarket yang tidak berbentuk waralaba (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari pasar rakyat.

Bagian Kedua  
Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Swalayan  
Pasal 24

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. Department store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

Bagian Ketiga  
Waktu Pelayanan  
Pasal 25

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut;
  - a. Hari Senin sampai Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
  - c. Hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, jam operasionalnya mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi minimarket yang telah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kemitraan Usaha

Pasal 26

Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan usaha dengan UMKM lokal.

Pasal 27

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 28

- (1) Kerjasama Usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan dan permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Pedoman tentang tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Waralaba

#### Pasal 29

- (1) Dalam kegiatan usaha Minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan Koperasi di daerah;
  - b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan UMKM dan Koperasi.

BAB VII  
PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN  
Pasal 30

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Tatacara dan permohonan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa :
  - a. jumlah dan omset penjualan gerai yang dimiliki ;
  - b. jumlah UMKM yang bermitra pada pola kemitraannya; dan
  - c. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 32

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban :
  - a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk Penyelenggaraan pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti mini market).
  - b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  - c. mentaati ketentuan dalam perijinan;
  - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;



- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
  - j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - k. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
  - l. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
  - m. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;
  - o. bagi Pasar Swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
  - p. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
  - q. menjamin Site plan area pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis;
  - r. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat; dan
  - s. bagi pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan menyediakan tempat usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan;
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 33

Setiap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- e. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- g. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya didalam toko swalayan, untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi hasil UMKM yang telah memiliki merek tersendiri.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah agar :
  - a. membina Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam memberdayakan Pasar Rakyat;
  - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. menciptakan sistem manajemen pengelolaan; dan
  - d. memberikan pelatihan terhadap SDM, konsultasi dan fasilitasi kerjasama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan:
  - a. jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. jenis barang yang dijual;
  - c. penyelenggaraan Kemitraan terhadap UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat;
  - d. penggunaan tenaga kerja; dan
  - e. Kepemilikan hak menemptati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pencabutan ijin penempatan, penutupan dan penyegelan tempat berdagang.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. teguran ;
  - b. peringatan tertulis ; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.

- (5) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd  
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 30 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 5-88/2019 )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan Kabupaten Temanggung sebagai tempat tujuan investasi yang semakin hari semakin mengalami peningkatan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba, telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistorsi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung haruslah mengupayakan pengendalian dan pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri (*domestic and foreign investment*) yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung harus mampu dan berkewajiban serta selalu mengupayakan agar Pasar Rakyat menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, maka sudah seharusnya Pasar Rakyat mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, baik dalam bentuk revitalisasi (peremajaan Pasar) maupun pengelolaan Pasar Rakyat dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara ketat serta berkesinambungan.

Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dan Toko Swalayan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, Pemasok, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Konsumen, juga merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung selaku pengelola pasar rakyat maupun para pihak yang terkait dengan pembangunan, pemakaian, pemanfaatan tempat berjualan di pasar. Sekaligus sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat, sehingga tercipta sinergi antara pengusaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, usaha kecil dan menengah dan koperasi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengosongan secara paksa adalah apabila pedagang tidak mengosongkan tempat berdagang yang telah dicabut hak penempatannya selambat-lambatnya 30 hari berkoordinasi dengan Satpol PP, PPNS dan POLRI.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud berjejaring Nasional adalah, mempunyai jaringan di berbagai daerah wilayah Indonesia.

Huruf a

Yang dimaksud bangunan berderet adalah, bangunan yang terdiri lebih dari 2 (dua) dan paling banyak 20 (dua puluh) induk bangunan yang bergandengan dan/atau sepanjang 60 m (enam puluh meter)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

Yang dimaksud dengan Oligopoli adalah suatu keadaan dimana penguasaan pasar terhadap penawaran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 101